

BAB III

KAJIAN PASAL 18 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN OPERASIONALISASI PERJANJIAN *FINANCIAL LEASING* DI PT. SUMMIT OTO FINANCE

A. Kajian Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Isi Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.¹

2. Hubungan Antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dengan Perjanjian *Leasing*

Perjanjian *leasing* merupakan suatu bentuk perjanjian yang dipakai hampir semua lapisan masyarakat, karena dengan adanya pelayanan yang memudahkan dalam segala bentuk kepemilikan kendaraan bermotor atau barang modal.

Dalam keterkaitannya dengan undang-undang perlindungan konsumen yaitu ketika dalam suatu perjanjian atau dalam kontrak yang diberikan oleh perusahaan terdapat sesuatu yang kurang dimengerti dan hal itu dapat merugikan konsumen, maka disinilah peran undang-undang perlindungan

¹ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h.13

konsumen berlaku. Seperti contoh adanya penarikan barang setelah debitor tidak lagi mampu membayar dari apa yang telah menjadi tanggungannya. Hal itu tidak diatur secara jelas dalam kontrak perjanjian tersebut, jika hal itu terjadi maka hal itu sudah merugikan konsumen.

B. Gambaran Umum *Leasing* pada Summit Oto Finance

1. Sekilas Tentang Perusahaan

Summit Oto Finance merupakan sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, dimana dalam perusahaan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor ini lebih mengedepankan aspek kemudahan, cepat dan aman. Selain dari pada itu perusahaan ini berkembang begitu cepat karena didukung oleh sebuah perusahaan besar yang berpengalaman yaitu Summit Auto Group (SAG), dan Oto Multiartha (OM), serta Sumotomo corporation yang merupakan pemegang saham utama dari perusahaan ini.

Perusahaan pembiayaan ini dipersembahkan kepada mereka seluruh warga ataupun masyarakat untuk membantu dan mempermudah dalam kepemilikan kendaraan bermotor.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa perusahaan ini didukung oleh tim ahli serta berpengalaman dari manajemen Oto Multiartha dan SOF hal ini memberikan kepada pelanggannya pelayanan terbaik dan dediksi penuh dari para staf yang handal dalam memberikan alternatif rencana pembiayaan yang sesuai dengan kabutuhan dan gaya hidup masyarakat indonesia khususnya.

Hal itu tidak terlepas dari filosofi Group yang berupa formula 3M + IT dalam mewujudkan tujuan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan 3M + IT sebagai kebijakan inti dan filosofi manajemenn PT. Summit Oto Finance adalah

a. Manusia (Pengembangan SDM)

Pengembangan sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam sebuah perusahaan baik yang berorientasi penuh terhadap pelanggan ataupun terhadap pelayanan jasa. Karena kepuasan pelanggan atas keahlian yang dimiliki merupakan suatu anjuran atau etika kerja yang tinggi dari semua staf perusahaan pembiayaan Summit Oto Finance dalam menyediakan pelayanan yang efisien dan berkualitas.

b. Manajemen

Dalam manajemen perusahaan ini lebih memfokuskan terhadap peningkatan nilai untuk para pelanggan dan jaringan dealership yang semakin meluas. Karena hal itu dipicu oleh peningkatan sebuah produk dan jasa yang terus menerus dan berlanjut, serta dengan adanya dukungan penuh oleh infra struktur teknologi, sumber pendanaan yang terdiversifikasi serta sumber daya yang berdedikasi tinggi dan modal intelektual yang tak ternilai.

c. Uang

Dengan adanya dukungan penuh dari Sumitomo Corporation sebagai pemegang saham utama, maka perusahaan PT. Finance ini

berkembang hingga sekarang dan karena dengan modal atau uang itulah sebuah perusahaan maupun lembaga perkreditan berjalan dengan lancar.

2. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan sekilas tampak kecil, karena hanya bertempat di sebuah ruko-ruko yang di Jln. Ngagel Jaya Selatan Blok-E 25-26 Surabaya. Meski tempat yang begitu sederhana tidak melemahkan mereka untuk selalu memberikan fasilitas yang baik terhadap pelanggannya, ruko tersebut terdiri atas 4 (empat) lantai, dimana lantai dasar digunakan untuk pelayanan umum dan lantai 2 (dua) digunakan untuk bagian kekantoran dan lantai empat untuk pembayaran angsuran dan kantor marketing *leasing*.

Selain dari pada itu perusahaan Oto Finance ini melayani beberapa jenis kendaraan bermotor diantaranya yamaha, honda dan suzuki. Dan disini tidak melayani kredit mobil karena untuk kredit mobil ada Finance khusus yaitu Oto mobil.

3. Visi dan Misi

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan pembiayaan yang terkemuka di Indonesia dengan menciptakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh stakeholders.

Sedangkan misi dari perusahaan adalah memberikan kemudahan fasilitas kredit kendaraan bermotor yang terjangkau dan dapat diandalkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta berkesinambungan dengan mitra bisnis dan melalui pengelolaan bisnis yang prima.

4. Jenis-Jenis *Leasing* dan Obyek *Leasing*

Pada prinsipnya ada dua macam bentuk *leasing* pokok yang terdapat di beberapa perusahaan perkreditan, begitu juga di PT Summit Oto Finance yaitu *operational leasing* dan *financial leasing*, perlu diperhatikan oleh semua kalangan baik itu kalangan pendidikan maupun masyarakat awam dimana dengan mengetahui dan memahami macam dan bentuk *leasing* ini dapat memberikan kemudahan serta penambahan pengetahuan dan mempermudah bagi mereka yang hendak melakukan perjanjian kredit, karena jika mereka sudah tahu tentang bentuk perjanjian kredit ini akan memperlancar dan mempercepat proses pengajuan kredit tersebut, karena pihak perusahaan tanpa harus menjelaskan secara detail lagi tentang apa yang menjadi pokok dari perjanjian tersebut. Hal yang sangat penting dan perlu diketahui dari perbedaan dua macam ini adalah mengenai hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan di dalam akuntansi serta mengenai sewa. Adapun penjelasannya adalah:

a *Financial leasing*

yaitu sebuah perusahaan *leasing* yang berlaku sebagai suatu lembaga keuangan menyediakan layanan pembayaran, dalam hal ini bank. *Lessee* yang akan membutuhkan barang modal atau seseorang yang membutuhkan bantuan dari perusahaan selaku pemegang modal

menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan, kemudian jika hal itu sudah terjadi maka pihak perusahaan melakukan kontrak perjanjian dengan penyewa.

Lessee juga mengadakan negosiasi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoprasian barang tersebut. Sedangkan *Lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. *Lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut, maka *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa sewa untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Jumlah sewa secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang di bayar oleh *lessor* di tambah ada bunga keuntungan untuk pihak *lessor*. Kini jelas bahwa dalam *financial leasing* ini, *lessor* hanya merupakan pemilih barang secara hukum, sedangkan *lessee* merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang tersebut.

Pada akhir masa *lessee*, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut kepada *lessor* atau juga mengadakan perjanjian *leasing* lagi untuk tahap yang kedua atas barang yang sama. Besarnya sewa serta masa *lessee* yang kedua ini jauh berbeda dengan apa yang terdapat pada perjanjian *lessee* tahap pertama.

Dalam kontrak perjanjian *financial leasing* ini yang terjadi di PT Summit Oto Finance pemeliharaan dan tanggungan dibebankan pada pihak perusahaan. Akan tetapi, hal itu tidak sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan. Melainkan jika terjadi kecelakaan ataupun hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian tersebut.

Jika hal itu terjadi maka perusahaan harus mengganti barang atau memberikan asuransi sesuai dengan kerugian yang menimpa pihak nasabah atau konsumen selaku pengguna jasa serta sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dalam kontrak.

Dengan perkataan lain *lessee* selaku pihak pemakai barang menanggung pula resiko segi ekonomisnya atas perhitungan sendiri dalam hal terjadi *lessor* menanggung beban tersebut. Ia akan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya atas resiko *lessee*. *Lessee* adalah pihak yang melakukan pemeliharaan atas obyek *leasing* itu ia melakukan perbaikan atau suruh melakukannya dan menyimpan barang itu seperti miliknya sendiri. Bila terjadi kerusakan atau kemusnahan, maka uang ganti kerugian yang diterima dari perusahaan asuransi yang bersangkutan akan diperhitungkannya.

b *Operational Leasing*

Pada *operational leasing* ini, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dalam prakteknya *lessee* membayar harga sewa yang sebesar secara keseluruhan,

tanpa harga beli barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*. Dalam menentukan besarnya sewa, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lessee* berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi.

Setelah masa *leasing* berakhir *lessor* merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak *leasing* yang baru. Dari adanya beberapa kontrak *leasing* ini, *lessor* mengharapkan keuntungannya. Di samping hal tersebut, *lessor* juga mengharapkan adanya kemungkinan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut setelah masa berakhirnya.

Barang-barang yang sering digunakan dalam *operational leasing* ini, terutama barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, mesin-mesin dan lain sebagainya.

c Obyek *Leasing*

Obyek *leasing* ini adalah barang-barang modal baik benda-benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dimana barang tersebut seluruhnya milik *lessor*.

C. Operasionalisasi Perjanjian *Leasing*

1. Akad perjanjian

Berdasarkan data yang kami peroleh di lapangan bahwa akad perjanjian *leasing* dapat dikatakan sedikit berbeda dengan akan perjanjian sewa-menyewa biasa, karena dalam perjanjian kredit ini semua ketentuan sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan dan mereka yang akan mengadakan perjanjian kredit cukup dengan membaca dari semua ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan, apabila ia berkenan cukup dengan menandatangani surat perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan begitu juga dengan sebaliknya.

Selain dari pada itu perjanjian ini tidak hanya berlaku di PT Summit Oto Finance melainkan di beberapa perusahaan pembiayaan maupun penyedia kredit, mereka juga menggunakan sistem akad seperti ini, karena selain hal itu mempermudah bagi perusahaan juga membantu kelancaran dalam melakukan transaksi. Pada dasarnya akad yang di gunakan ini tidaklah mengurangi dari keabsahan akad itu sendiri, karena di dalam akad tersebut sudah terdapat beberapa faktor yang harus dilakukan serta faktor-faktor yang tidak

diinginkan oleh perusahaan, apabila terjadi kesepakatan maka pihak konsumen harus menyadari dan menta'ati dari apa yang telah disepakati bersama dengan pihak penyedia dana atau perusahaan.

Sebagian contoh dari perjanjian pembiayaan tersebut adalah dalam Pasal 1 tentang pembayaran angsuran yaitu:

- a. Selama jangka waktu pembiayaan debitur wajib membayar angsuran sesuai dengan Pasal 2 menurut jadwal pembayaran angsuran
- b. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran angsuran wajib dilakukan oleh debitur pada hari kerja sebelumnya
- c. Pembayaran angsuran dilakukan di tempat kreditor termasuk kantor cabang kreditor di manapun berada atau di tempat lain yang ditunjuk oleh kreditor
- d. Pembayaran dengan cek atau bilyet giro dibuat atas nama kreditor dan kata "pembawa" dicoret, cek atau bilyet giro tersebut dianggap sebagai pembayaran jika dana telah efektif masuk rekening kreditor
- e. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda seperti, tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dihitung dari hari ke hari
- f. Pembayaran angsuran tersebut merupakan pembayaran yang sudah bersih dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku saat ini atau yang akan berlaku kemudian hari

- g. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitor akan dibukukan oleh kreditor dengan urutan prioritas pembayaran:
- 1) Biaya-biaya yang timbul seperti, namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran akta jaminan fidusia, premi asuransi, penasehat hukum dan biaya penarikan barang
 - 2) Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran
 - 3) Bunga yang terhutang
 - 4) Angsuran nilai pembiayaan yang terhutang

2. Realisasi akad perjanjian

Dalam realisasinya, akad perjanjian *leasing* selalu didahului dengan adanya beberapa tahapan;

- a. Perbincangan serta penjelasan tentang barang ataupun mekanisme perjanjiannya.
- b. Selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan fasilitas *leasing* tersebut mengisi formulir yang telah diserahkan oleh petugas *lessee*, dimana dalam hal itu harus disertai beberapa syarat-syarat yang dipenuhi oleh pihak pemohon.
- c. Kemudian pihak perusahaan mengadakan analisa dan evaluasi terhadap semua data dan informasi yang telah diterima. Dimana dalam hal ini pula perusahaan melakukan kunjungan, pengecekan ke tempat dan observasi secara umum dan khusus.

- d. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, maka akan terdapat tiga alternatif kesimpulan yaitu;
 - 1) Mengabulkan permohonan
 - 2) Menunda permohonan
 - 3) Menolak permohonan
- e. Dalam hal permohonan kredit dikabulkan, maka perusahaan akan mengeluarkan *Purchasing Order* (PO) yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman barang oleh *supplier*.

3. Prosedur Pengajuan Kredit

Dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a. Dengan mendatangi stand atau deler kendaraan

Disini mereka akan dibantu oleh pihak deler dalam proses pengajuan kredit kendaraan bermotor baik itu dari apa-apa yang harus dipenuhi yang kemudian dari pihak deler memberikan data pihak yang akan mengajukan kredit tersebut kepada pihak *leasing* untuk diproses dan dilakukan survei.

- b. Dengan mendatangi kantor *leasing*

Disini mereka akan langsung dilayani oleh bagian marketing dan diproses serta dilakukan survei, baik itu survei tempat tinggal ataupun lokasi sekitar.

Ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi di mana jika di antara beberapa tahapan tersebut tidak terpenuhi maka akan memungkinkan tidak

terkabulnya (ACC) pengajuan tersebut. Hal ini sangat penting terutama bagi mereka yang hendak mengajukan permohonan kredit kendaraan bermotor. Adapun syarat atau tahapan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon (perorangan) adalah;

- a. Foto copy KTP pemohon dan penjamin
- b. Foto copy KK
- c. Foto copy PBB
- d. Foto copy Rekening Listrik

Sedangkan untuk perusahaan adalah;

- a. Foto copy KTP Direksi/Komisaris
- b. Foto copy akta pendirian & perubahannya
- c. Foto copy SIUP, NPWP, TDP
- d. Foto copy rekening koran 3bln terakhir

Perlu diketahui, meski semua perlengkapan di atas terpenuhi semua hal itu bukan menjadi jaminan akan terkabulnya pengajuan kredit tersebut, akan tetapi dengan terpenuhinya beberapa perlengkapan tersebut akan mempermudah pihak *leasing* untuk memberikan kredit.

Dalam pengajuan kredit ini sangat mudah dan tidak harus menunggu beberapa hari, karena dengan adanya fasilitas yang memadai dari pihak perusahaan akan memperlancar jalannya proses tersebut, mungkin sebelum-sebelumnya diketahui bahwa dalam pengajuan kredit butuh waktu beberapa hari dari proses pengajuan untuk mengetahui hasil dari pihak perusahaan,

akan tetapi pada saat ini tidak harus menunggu lama, cukup 2 hari saja, dari proses pengajuan. Artinya kalau sekarang mengajukan kredit maka besok siang akan mengetahui bagaimana hasilnya.

4. Pembayaran kredit

Pembayaran kredit di PT. Summit Oto Finance ataupun diperusahaan perkreditan lainnya ini sangat mudah, jika keberatan atau terlalu jauh untuk datang ke kantor pusat yang terletak di Jln. Ngajel Jaya selatan maka hal itu bisa dilakukan dengan memakai fasilitas yang telah diberikan oleh pihak perusahaan yang di antaranya adalah;

- a. Kantor pos
- b. Rekening tabungan
- c. ATM dll

5. Pengalihan Hak atau Pengalihan Kepemilikan

Dalam hal ini seorang kreditor dapat melakukan pengalihan hak atau kepemilikan terhadap barang yang disewa, hal itu dapat dilakukan langsung oleh pihak kreditor. Karena seorang debitor telah memberi kuasa sepenuhnya terhadap kreditor dan karenanya tanpa suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk apapun untuk menggadai ulangkan atau dengan cara apapun untuk memindahtangankan dan menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan. Dan tantunya berdasarkan semua hak dan kekuasaan-kekuasaan serta jaminan-jaminan yang ada pada kreditor berdasarkan perjanjian ini atau akta

pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor.

6. Berakhirnya perjanjian kredit

Berakhirnya perjanjian kredit terdiri atas beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Karena tidak mampu membayar biaya angsuran

Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang melakukan perjanjian kredit yaitu dalam jangka waktu satu bulan tidak mampu membayar, maka perusahaan memberikan kelonggaran hingga waktu tiga bulan dan jika sudah mencapai tiga bulan tidak juga membayar dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak maka pihak perusahaan mempunyai wewenang untuk menarik atau mengambil kembali barang yang telah disewa atau dikredit tersebut.

b. Karena sudah selesai masa kontrak perjanjian

Artinya pihak penyewa telah melakukan kewajiban sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak baik itu satu tahun atau dua tahun atau yang lainnya, maka pihak penyewa berhak atas barang tersebut yang telah dikredit dari perusahaan baik itu wujud dari kendaraan itu sendiri maupun BPKB yang merupakan surat-surat dari kendaraan serta STNK dan bukti pelunasan.

c. Barang ditarik oleh perusahaan

Hal itu terjadi karena faktor pembiayaan yaitu pihak yang melakukan kredit kendaraan bermotor tidak lagi mampu membayar angsuran yang telah ditetapkan dalam kontrak, dimana hal ini, keputusan ada di pihak perusahaan. Berbeda dengan halnya barang tersebut dikembalikan oleh penyewa dengan alasan beberapa faktor yang membuat penyewa mengembalikan barang tersebut.

d. Terjadinya peristiwa cidera janji.

Artinya pihak melanggar atau tidak mematuhi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.

e. Barang yang dibiayai hilang atau dicuri, musnah atau rusak berat.

f. Debitor meninggal dunia di taruh di bawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas harta kekayaan, baik sebagian atau seluruhnya.

g. Harta kekayaan milik debitor dan atau pemilik jaminan sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain atau instansi yang berwenang.

h. Debitor dan atau pemilik jaminan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutangnya.

i. Kreditor berpendapat bahwa terjadi suatu keadaan yang dapat menghambat atau membahayakan usaha debitor atau pemilik jaminan yang mengakibatkan debitor atau pemilik jaminan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

- j. Apabila permohonan pembubaran (likuiditas) atau kepailitan diajukan terhadap debitor atau pemilik jaminan.